

**KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS
PADA PERJANJIAN KEMITRAAN PERKEBUNAN INTI PLASMA ANTARA
KOPERASI SAWIT PERKASA TIMUR DENGAN PT PANCA SURYA
AGRINDO**

Suhardi Ermawan
Universitas Islam Indonesia

Correspondence

Email: suhardiermawan6@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 21 August 2024

Accepted: 30 August 2024

Published: 31 August 2024

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama kemitraan inti plasma antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT Panca Surya Agrindo. Penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana peran serta Notaris terkait dengan penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama kemitraan inti plasma antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT Panca Surya Agrindo. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang terkumpul dari penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tahap pra-kontraktual pada Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT Panca Surya agrindo ditemukan penyalahgunaan keadaan (cacat kehendak) dalam kesepakatan yang terbentuk pada tahap negosiasi para pihak. Proses negosiasi yang tidak sempurna mengarah pada terbentuknya perjanjian yang bersifat standar atau baku, sehingga kesepakatan antara para pihak tidak mencerminkan asas proporsionalitas, yang seharusnya mendasari pembagian hak dan kewajiban antara para pihak secara adil dan layak. Pihak Perusahaan diharapkan memberikan penjelasan yang komprehensif, memberikan kepastian proses negosiasi yang dilakukan secara transparan dan adil serta membuat perjanjian yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak secara adil dan seimbang. Kedua, peran Notaris untuk memenuhi penerapan asas proporsionalitas dalam pembuatan akta, dengan memberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum kepada para pihak untuk memastikan bahwa para pihak memahami hak, kewajiban dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Penyuluhan hukum oleh Notaris sebagai tindakan pencegahan (preventif), tindakan (korelatif) koreksi terhadap isi akta yang akan dibuat dan tindakan pemeliharaan, yakni mewujudkan dan memelihara kesadaran hukum para pihak dalam hukum kontraktual.

Kata kunci: Asas Proporsionalitas; Kemitraan Inti Plasma; Notaris; Perjanjian Kemitraan

Pendahuluan

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tak terhingga jumlahnya. Indonesia merupakan negara makmur yang mempunyai berbagai sumber daya alam. Indonesia yang saat ini memiliki 38 Provinsi mempunyai hasil sumber daya alam tersendiri. Salah satunya Provinsi Riau yang secara geografis, Provinsi Riau berada di bagian tengah Pulau Sumatera, memiliki kawasan dataran rendah di bagian timur dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Bukit Barisan. Riau mempunyai indikasi geografis karena Provinsi Riau memiliki sangat

potensial untuk digali dan dieksplorasi Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang cukup bagus dan beragam.¹

Berdasarkan potensi tersebut diatas, perkebunan merupakan salah satu kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk dibangun dan dikembangkan. Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Usaha di sektor perkebunan juga menjadi salah satu potensi unggulan di Riau. Jenis komoditas perkebunan yang dikembangkan masyarakat adalah karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas ini dikembangkan oleh perusahaan besar negara, maupun perkebunan rakyat dan menjadi andalan sektor perkebunan Provinsi Riau.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor pertanian yang paling dinamis di Indonesia termasuk di Riau. Areal perkebunan kelapa sawit meningkat dari 106.000 ha pada akhir tahun 1960-an menjadi sekitar 15,5 juta hektar (ha) tahun 2015. Pembangunan perkebunan ini terpusat pada enam provinsi yaitu, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Aceh.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sektor perkebunan di Indonesia menawarkan jenis usaha yang dapat dikelola oleh pelaku usaha dalam bidang perkebunan meliputi : (i) usaha budi daya tanaman, (ii) usaha pengolahan hasil perkebunan, dan (iii) usaha jasa perkebunan.³ Perusahaan yang ingin membuka usaha perkebunan wajib memiliki surat izin usaha perkebunan (SIUP) yang diajukan kepada bupati melalui kepala Dinas Perkebunan dengan dilampiri berbagai dokumen pendukung seperti akta pendirian perusahaan, proposal yang sudah disahkan oleh Dinas Perkebunan, surat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), surat permohonan izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, dan surat keterangan domisili perusahaan.⁴ Pada pelaksanaan kegiatan perkebunan, pemegang izin diharuskan menyelesaikan hak-haknya atas tanah, melaksanakan pembangunan, serta mengelola usaha secara profesional dan partisipatif. Selain itu, pemegang izin juga harus menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan.⁵

Proses untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi disektor perkebunan yang berbasis ekonomi kerakyatan, maka pemerintah membentuk program kemitraan sebagai

¹ Muhammad Topan dan Ifrani. “Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12.2 (2021). hlm 317-333.

² Almasdi Syahza. “Pengelolaan Daerah aliran Sungai Secara Terpadu Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkapan Air Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem”. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau. Pekanbaru, 2017. hlm. 2.

³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁴ Lubis, R. E., dan Agus Widanarko, S. P. “Buku Pintar Kelapa Sawit.” Agromedia, Jakarta, 2011. hlm. 48.

⁵ *Ibid*, hlm. 54.

bentuk kerja sama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun. Selanjutnya penguatan pola kemitraan ini diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT.104/7/2006 tentang Revitalisasi Perkebunan. Kehadiran program revitalisasi perkebunan ini mewajibkan perusahaan perkebunan membuat program kemitraan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar lingkungan perkebunan, menyerap tenaga kerja, membuka daerah yang terisolasi, dan memberi kontribusi pendapatan daerah serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan devisa.⁶

Pembentukan pola kemitraan oleh setiap perusahaan yang mendapatkan izin usaha perkebunan merupakan suatu keharusan untuk membangun pola kemitraan dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan bahwa, “Perusahaan perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”⁷, dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013, sebagaimana telah diubah melalui Permentan Nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016 dan Nomor: 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 15 ayat (1), mewajibkan setiap “Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.⁸

Mengingat perjanjian pola kemitraan dalam usaha perkebunan tidak hanya mengindahkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, namun juga diakibatkan oleh perjanjian. Ini berarti tidak semua isi perjanjian adalah bebas, mengingat pola kemitraan yang terjadi bagian-bagian tertentu ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka, perlu diperhatikan bagaimanakah dengan penerapan asas atau prinsip perjanjiannya. Asas-asas perjanjian sebagaimana disebut pula dengan asas-asas hukum kontrak yang dianggap sebagai saka guru hukum kontrak yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Asas-asas itu sangat diperlukan dalam suatu perjanjian atau kontrak, mengingat selain sebagai pembangun sistem kontrak juga akan membentuk check and balance.⁹ Asas kebebasan berkontrak di dalam pembuatan perjanjian dibatasi oleh asas aequitas prestationis; ajaran justum pretium; ajaran justum contrapassum yang menekankan bahwa dalam membuat perjanjian wajib memperhatikan keseimbangan yang berlaku bagi para pihak. Dalam hal

⁶ *Ibid*, hlm. 58.

⁷ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

⁸ Agung Hermansyah. “Penyediaan Kebun Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Dalam Program Kemitraan Inti-Plasma Di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau (Studi Kasus: Penyediaan Kebun Kelapa Sawit Oleh Pt Eka Dura Indonesia bersama dengan KUD Sumber Rezeki)”. Tesis. Universitas Andalas, 2018, hlm. 6.

⁹ Agus Yudha Hendoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Cet. Keempat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 107.

ini Meskipun pada lampiran IV pedoman perizinan usaha perkebunan sudah dicantumkan konsep atau acuan mengenai substansi perjanjian kemitraan, namun para pihak tetap diberikan kebebasan untuk dapat menuangkan substansi lainnya dengan tidak adanya suatu keharusan pembuatan perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan dalam bentuk akta otentik.¹⁰

Selain asas tersebut berkembang juga asas proporsionalitas dalam kontrak atau perjanjian. Asas ini melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak guna sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual, baik pada fase kontrak, kontrak, dan post kontrak.¹¹ Asas ini memperhatikan kehendak para pihak serta perjanjian yang mengakomodasi kepentingan yang berbeda guna menghasilkan perjanjian yang fair yang disepakati oleh para pihak. Asas ini juga memperhatikan kesesuaian antara kewajiban dan risiko atau tanggung jawab para pihak terkait dengan haknya.

Meskipun pemerintah telah mengatur dan memberikan payung hukum dalam program kemitraan inti plasma di sektor perkebunan guna mencegah gesekan antara perusahaan inti dengan masyarakat sebagai plasma dalam mengelola sumber daya alam perkebunan, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian standard atau baku, dimana masyarakat yang berstatus sebagai plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi perjanjian tersebut.

Sebagai contoh, perselisihan yang terjadi pada Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT. Panca Surya Agrindo yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pada kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Tambusai yang didapati bahwa perjanjian kemitraan inti plasma antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT Panca Surya Agrindo belum mencerminkan perjanjian yang fair untuk disepakati oleh para pihak terutama yang dirasakan oleh pihak Koperasi yang mana dalam menentukan harga TBS (Tandan Buah Sawit) hanya ditentukan oleh Perusahaan sehingga dalam kemitraan ini tidak mencerminkan atau belum berlandaskan asas proporsionalitas dalam dalam perjanjiannya.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta yang berkaitan dengan perjanjian tersebut sekiranya dapat memberikan masukan-masukan dan mengetahui terdapatnya kekurangan dan kelemahan dalam suatu perjanjian. Tindakan notaris yang memberikan penyuluhan dan memberikan pengertian tentang resiko serta akibat perjanjian para pihak merupakan salah satu upaya perwujudan terciptanya perjanjian yang proporsional.

Adapun isu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan perkebunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta Notaris didalam pembuatan perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan plasma kelapa sawit pada perjanjian kerja sama program kemitraan inti plasma antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan PT. Panca Surya Agrindo.

¹⁰ Siregar, Musa Hasiando. "Kedudukan Notaris Dalam Menjaga Keseimbangan Para Pihak Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan." *Simbur Cahaya* 29.1 (2022): 133-140.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 87.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kemitraan perkebunan plasma kelapa sawit dalam Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dan PT. Panca Surya Agrindo. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta berbagai peraturan pemerintah dan menteri terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal, dan artikel, sedangkan bahan hukum tersier termasuk kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber seperti Notaris Ismed Desnorova., S.H., Sp.N. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan klasifikasi, sistematisasi, dan analisis teori hirarki serta asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan Undang-Undang dan konseptual untuk menelaah dan menerapkan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan.

Pembahasan

A. Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan Plasma Kerkebunan Kelapa Sawit Dalam Perjanjian Kerjasama Program Kemitraan Inti Plasma Antara Koperasi Sawit Perkasa Timur Dengan PT Panca Surya Agrindo.

Kemitraan adalah elemen penting dalam usaha perkebunan karena diperlukan untuk memperoleh izin sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013. Peraturan ini menyebutkan bahwa usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi syarat bahan baku minimal 20% dari kebun sendiri, dengan kekurangan dipenuhi melalui kemitraan berkelanjutan. Kemitraan sebagai kewajiban perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Revitalisasi Perkebunan.¹² Contoh kemitraan ini adalah perjanjian antara PT. Panca Surya Agrindo, Koperasi Sawit Perkasa Timur, dan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Tengah di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam perjanjian tersebut, pihak-pihak terkait adalah PT Bank Riau Kepri sebagai pemberi kredit, PT Panca Surya Agrindo sebagai mitra perkebunan, dan Koperasi Sawit Perkasa Timur sebagai koperasi mitra. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir setelah seluruh kredit dilunasi. Objek hukum perjanjian ini adalah areal perkebunan plasma seluas 821,10 hektar. Hubungan hukum kemitraan ini mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur pelaksanaan kemitraan dalam sektor perkebunan.

Pasal 3 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan mengatur keuntungan bagi plasma dengan mewajibkan usaha besar atau menengah untuk membina usaha kecil dalam berbagai aspek, seperti penyediaan lahan,

¹² Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

sarana produksi, dan pembiayaan.¹³ Perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mencakup pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴ Namun, seringkali perjanjian ini disiapkan oleh pihak inti tanpa bimbingan memadai, sehingga intervensi pemerintah untuk menciptakan perjanjian yang adil belum optimal. Asas proporsionalitas, yang menekankan pembagian hak dan kewajiban secara adil sepanjang proses kontraktual, penting untuk memastikan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam tahap pra-kontrak, asas proporsionalitas mendorong negosiasi yang adil antara pihak-pihak untuk menetapkan hak dan kewajiban. Dalam pembentukan kontrak, asas ini memastikan kesetaraan dan kebebasan dalam pengaturan hak dan kewajiban. Selama pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menjamin distribusi hak dan kewajiban sesuai proporsi yang disepakati. Jika terjadi kegagalan kontrak, perlu dinilai apakah kegagalan tersebut fundamental atau minor, untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam sengketa, asas proporsionalitas membagi beban pembuktian secara adil.

Pasal 1338 KUH Perdata menekankan kebebasan dalam perjanjian harus diimbangi dengan kepatutan dan kesusilaan. Namun, pada kasus Koperasi Sawit Perkasa Timur dan PT. Panca Surya Agrindo, proses negosiasi cenderung formalitas dan tidak efektif, menghasilkan perjanjian standar yang merugikan pihak plasma. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata.

Negosiasi adalah proses di mana penawaran dan penerimaan bertemu untuk membentuk kontrak yang sah (Pasal 1320 KUHPerdata), dimana kesepakatan harus merupakan hasil kehendak bebas dan saling menguntungkan. Namun, kesepakatan bisa cacat jika dipengaruhi oleh cacat kehendak seperti kesesatan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan bahwa kontrak dapat dibatalkan jika dibentuk dengan cacat kehendak. Jenis cacat kehendak termasuk:

1. Kesesatan (Pasal 1322 KUHPerdata): Kesalahan mengenai hakikat barang atau orang yang dapat membatalkan kontrak jika pihak lain mengetahui kesalahan tersebut.¹⁵
2. Paksaan (Pasal 1232 KUHPerdata): Kontrak batal jika dibuat di bawah ancaman yang melanggar hukum.¹⁶
3. Penipuan (Pasal 1328 KUHPerdata): Kontrak batal jika salah satu pihak menipu pihak lain dengan cara yang jelas.¹⁷

¹³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

¹⁴ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

¹⁵ J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985, Hlm 12-16.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19

¹⁷ *Ibid*, hlm. 17

4. Penyalahgunaan keadaan: Bentuk cacat kehendak yang terjadi ketika satu pihak memanfaatkan situasi untuk mempengaruhi pihak lain sehingga tidak bisa membuat keputusan secara bebas.¹⁸

Penyalahgunaan keadaan ini diakui dalam yurisprudensi Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdota, dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian di Indonesia berdasarkan perkembangan hukum dan putusan pengadilan. Ada dua bentuk penyalahgunaan keadaan: keunggulan ekonomi, di mana satu pihak memanfaatkan posisi dominan untuk memaksa pihak lain membuat kontrak, dan keunggulan kejiwaan, di mana ketergantungan atau kondisi psikologis dimanfaatkan. Contoh kasus adalah perjanjian antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dan PT Panca Surya Agrindo, di mana proses negosiasi yang tidak adil menunjukkan indikasi penyalahgunaan keunggulan ekonomi oleh perusahaan. Perusahaan hanya melakukan sosialisasi formal tanpa benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, yang mengarah pada kontrak yang tidak seimbang dan berpotensi merugikan pihak koperasi.

Penyalahgunaan keadaan dapat dikenali melalui syarat kontrak yang tidak masuk akal, tekanan pada debitor, kurangnya pilihan lain, dan ketidakseimbangan nilai perjanjian. Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan meliputi iktikad baik terbatas, ketidakjelasan kontrak, persyaratan standar yang tidak adil, dan penyalahgunaan hak. Kesepakatan yang terbentuk dari proses yang cacat seperti ini dapat dibatalkan melalui gugatan di pengadilan, berdasarkan Pasal 1336 dan 1337 KUHPerdota. Perjanjian harus melalui proses hukum untuk pembatalan, tidak bisa dibatalkan sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Untuk membatalkan perjanjian karena wanprestasi, harus diajukan gugatan ke pengadilan sesuai Pasal 1266 KUHPerdota. Jika pembatalan dilakukan tanpa wanprestasi, persetujuan semua pihak diperlukan. Jika ada pihak yang tidak setuju, pihak yang ingin membatalkan dapat menggugat ke pengadilan dengan bukti tidak terpenuhinya kesepakatan yang menyebabkan kerugian.¹⁹

Tahap pra-kontrak adalah kunci untuk memastikan keadilan dalam kontrak, dengan negosiasi yang adil sebagai inti dari proses tersebut. Asas proporsionalitas harus diterapkan untuk menjamin kesetaraan, kebebasan, dan keadilan dalam pertukaran hak dan kewajiban. Dalam perjanjian kemitraan seperti antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dan PT Panca Surya Agrindo, asas ini memastikan bahwa kontrak memenuhi prinsip keadilan dan saling menguntungkan.²⁰

¹⁸ Ridwan Kharandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), hlm. 227.

¹⁹ Matulesy, Sicilia Christine. *Asas Proporsionalitas Dalam Pembentukan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Bakar Minyak*. Tesis. Universitas Brawijaya, 2019, hlm. 79.

²⁰ *Ibid.* hlm. 124-148

Kontrak yang adil harus:²¹

1. Mengakui hak dan kesempatan yang sama bagi semua pihak.
2. Memberikan kebebasan untuk menentukan isi kontrak.
3. Menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban secara proporsional.
4. Menggunakan asas proporsionalitas untuk menangani sengketa secara adil dan mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.

B. Peran Serta Notaris Terkait Dengan Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Antara Koperasi Sawit Perkasa Timur Dengan PT Panca Surya Agrindo.

Notaris, meskipun bebas dalam profesinya, tetap diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yang membagi kewenangan menjadi tiga kategori:

1. Kewenangan Umum: Membuat akta autentik untuk perbuatan, kontrak, dan penetapan sesuai peraturan perundang-undangan, guna memastikan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum.²²
2. Kewenangan Khusus: Meliputi mengesahkan tanda tangan, membukukan surat, membuat salinan, mencocokkan fotokopi dengan aslinya, memberikan penyuluhan hukum, serta membuat akta pertanahan dan risalah lelang.²³
3. Kewenangan Lain: Kewenangan tambahan seperti sertifikasi transaksi dan pembuatan akta pendirian koperasi atau partai politik, diatur oleh hukum lain.²⁴

Notaris juga diwajibkan merahasiakan isi akta, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Notaris membuat dua jenis akta: akta relaas (berdasarkan permintaan para pihak) dan akta partij (dibuat di hadapan Notaris). Dalam perjanjian kemitraan, seperti kasus antara PT Panca Surya Agrindo dan Koperasi Sawit Perkasa Timur, penting untuk memastikan asas proporsionalitas dalam kontrak agar hak dan kewajiban dibagi secara adil. Notaris harus hati-hati dan memberikan penyuluhan hukum untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas dalam akta.

Asas proporsionalitas mengatur keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, memastikan posisi yang adil dan seimbang.²⁵ Dalam pembuatan akta, Notaris harus memastikan asas ini diterapkan dengan memberikan penyuluhan hukum untuk memastikan klausula akta sesuai dengan hukum dan proporsionalitas. Penyuluhan hukum oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, bertujuan untuk membantu para pihak memahami dan

²¹ Agus Yudha Hendoko, *Op. Cit*, hlm. 89.

²² Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²³ Lihat di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²⁴ Lihat di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²⁵ Ifda Qurrata A'yun Amalia, "Karakteristik Asas Proporsionalitas dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba", *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 No. 2*, (2019), hlm. 180.

memitigasi risiko hukum. Namun, asas kebebasan berkontrak memberi hak kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian mereka sendiri.²⁶

Selama pembuatan akta, Notaris berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap asas proporsionalitas dengan membacakan dan menjelaskan isi akta serta risiko hukum kepada para pihak. Asas ini mencakup tahapan pra-kontrak, pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa kontrak. Pemenuhan asas proporsionalitas sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menekankan sikap amanah dan adil dari Notaris. Kegagalan dalam memahami perjanjian bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi, namun Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang merupakan kehendak para pihak.²⁷

Notaris bertanggung jawab hanya terhadap formalitas akta otentik yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.²⁸ Tanggung jawab Notaris terbagi dalam tiga kategori: profesional (keahlian dan keterampilan dalam pembuatan akta), hukum (tanggung jawab atas masalah hukum yang muncul dari akta), dan etis (mematuhi norma moral dalam tindakan). Notaris harus memberikan penyuluhan hukum sebelum membuat akta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan proporsionalitas.²⁹

Apabila akta kemudian menimbulkan sengketa, penting untuk menilai apakah kesalahan terletak pada Notaris atau pada para pihak. Notaris wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul jika akta tidak sesuai dengan hukum.³⁰ Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris memiliki manfaat preventif, korektif, dan pemeliharaan hukum.³¹ Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan hukum di masyarakat.³² Notaris, sebagai manusia biasa, dapat berbuat salah baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dalam kapasitas profesinya, bukan sebagai individu pribadi.³³ Perlindungan hukum ini bersifat preventif, melalui penyuluhan

²⁶ Lihat di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²⁷ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²⁸ Hasil wawancara bersama Notaris dan PPAT di Kabupaten Rokan Hulu Ismed Desnorova pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.00 WIB

²⁹ Tenggara, Ananda Pradhitya. "Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris." *Notary Law Journal* 3.1 (2024). hlm. 30-47.

³⁰ Perkasa, Brahma Putra. "Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Hukum Kaidah: Media komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20.2, 2021. hlm. 225.

³¹ Yesi Fitra. *Peran Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas dalam Akta Para Pihak (Partij Acten)*. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2023. hlm. 59.

³² Harlan, Nico Hardi, Henry Sinaga, and Ferry Susanto Limbong. "Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Akta Autentik Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris Di Kota Medan." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.1 (2024). hlm. 673-674.

³³ Selvi Dhian Padma Sari. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu*. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2022. hlm. 100.

hukum untuk mencegah masalah di masa depan, dan bersifat represif, melalui penyelesaian sengketa pasca-akta.³⁴

Pemeriksaan terhadap Notaris oleh pihak berwenang memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang mengatur prosedur penanganan dan pemanggilan Notaris.³⁵ Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya sebagai bagian dari komitmen profesional untuk menjaga martabat dan solidaritas profesi Notaris.³⁶

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara Koperasi Sawit Perkasa Timur dan PT Panca Surya Agrindo belum mencerminkan keseimbangan kepentingan kedua pihak, dengan indikasi penyalahgunaan keadaan oleh perusahaan yang menciptakan ketidakseimbangan dalam kesepakatan dan mengakibatkan sengketa. Peran Notaris dalam penerapan asas proporsionalitas, melalui penyuluhan hukum, belum efektif karena keterbatasan waktu dan pengetahuan serta kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait tentang perjanjian. Saran untuk meningkatkan proses ini termasuk memastikan penjelasan dan negosiasi yang adil oleh perusahaan, memperkuat kemampuan negosiasi koperasi, dan memperjelas regulasi kemitraan. Selain itu, penyuluhan hukum oleh Notaris sebaiknya diatur sebagai kewajiban untuk memastikan pelaksanaannya yang efektif.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Almasdi Syahza, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Edy Lisdiyono, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Setara Pers, Malang, 2019.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

³⁴ *Ibid.* hlm. 102.

³⁵ *Ibid.* hlm. 102.

³⁶ *Ibid.* hlm. 104.

- I Made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016.
- James K. Feilemen. *Justice, Law And Culture*, Martinus Nijhoff Publusers, Dordrecht, 1985.
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lubis, R. E., dan Agus Widanarko, S. P. *Buku Pintar Kelapa Sawit*. Agromedia, Jakarta, 2011.
- Muchsin. *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*. STIH “IBLAM”, Jakarta, 2004.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum Kontrak (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Neng Yani Nur Hayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rustam Efendi Lubis & Agus Widanarko SP, *Buku Pintar Kelapa Sawit*, Agro Media Pustaka, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Cetakan Ke-18, Jakarta, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 2010.
- Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Cetakan ke-32, Jakarta, 2002.
- Sutan Remi Syahdeni. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993.

B. Disertasi/Tesis

- Agung Hermansyah, *Penyediaan Kebun Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Dalam Program Kemitraan Inti-Plasma Di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau (Studi Kasus: Penyediaan Kebun Kelapa Sawit Oleh PT Eka Dura Indonesia Bersama Dengan KUD Sumber Rezeki)*, Tesis. Universitas Andalas, Padang, 2018.

Fitra Yesi, *Peran Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas dalam Akta Para Pihak (Partij Acten)*. Tesis. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Selvi Dhian Padma Sari. “*Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu*”. Tesis. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

C. Jurnal, Makalah Dan Karya Ilmiah Lainnya

Harlan, Nico Hardi, Henry Sinaga, dan Ferry Susanto Limbong. *Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Akta Autentik Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris Di Kota Medan*, Jurnal Media Akademik, Vol. 2 No. 1, 2024.

Ifda Qurrata A'yun Amalia, *Karakteristik Asas Proporsionalitas dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2 No. 2, 2019.

Muhammad Topan dan Ifrani, *Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat*. Al-Adl Jurnal Hukum, Vol.12 No. 2, 2021.

Siregar, Musa Hasiando. *Kedudukan Notaris Dalam Menjaga Keseimbangan Para Pihak Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan*, Jurnal Simbur Cahaya Vol. 29 No.1, 2022.

Tenggara, Ananda Pradhitya. *Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris*. Notary Law Journal, Vol. 3 No. 1, 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan

E. Sumber Dan Dokumen Lain

Wawancara Bersama Notaris dan PPAT di Kabupaten Rokan Hulu. Ismed
Desnorova, S.H., Sp.N